



PRAD - 3 Betan

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 176 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 11 JUNI 1988 NOMOR : 088 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PERENCANAAN UMUM, PENGENDALIAN, PERENCANAAN TEHNIS DAN PENYUSUNAN REPELITA V DAERAH PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa dengan adanya masa pensiun pejabat yang menangani pelaksanaan Administrasi Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989, maka dipandang perlu segera mengubah lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 11 Juni 1988, Nomor : 088 Tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Perencanaan Umum, Pengendalian, Perencanaan Tehnis dan Penyusunan Repelita V Daerah Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 April 1988 Nomor : 149 Tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggung jawab Proyek Bantuan Pembangunan Proyek-Proyek Inpres Tahun anggaran 1988/1989;

- 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 18 Agustus 1988 Nomor : 821.2/202/447/1988 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili jabatan Kepala Bagian Pembangunan Kantor Setwilda Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN:
- 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
 - 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1985 Nomor : 33 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 11 JUNI 1988 NOMOR : 088 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PERENCANAAN UMUM, PENGENDALIAN PERENCANAAN-TEKNIS DAN PENYUSUNAN REPELITA V DAERAH PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 11 Juni 1988 Nomor : 088 Tahun 1988 yang menyangkut Proyek-Pengendalian Tahun 1988/1989 sebagai berikut :

Semula Pemimpin Proyek Pengendalian Tahun 1988/1989 :

- tertulis : MOH.SAMHOENCOES - Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- diganti : Ir. F. MOELJONO - Kasub Bag. Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.


Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Agustus 1988 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 14 - 9 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN :

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur - Di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Kediri di Kediri.
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah - Cipta Karya di Kediri.
 9. Sdr. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. Sdr. Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
 16. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Dati II Nganjuk.
 17. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-